

Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di BEI 2022-2023

Fauzi Dwi Dermawan^{1*}, Suhendro², Dimas Ilham Nur Rois³

^{1,2,3} Universitas Islam Batik Surakarta

*E-mail Korespondensi: fauzidwidermawan030201@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 25-11-2025

Revision: 20-12-2025

Published: 31-12-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.313

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap keputusan penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode *stratified random sampling*. Jumlah sampel 20 perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2022-2023. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dan *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, profitabilitas, *Leverage*. Penghindaran Pajak

A B S T R A C T

The objective of this study is to examine and analyze the influence of independent commissioners, company size, profitability, and leverage on tax avoidance decisions. The method used in this study was quantitative, with stratified random sampling. The sample size was 20 infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2022-2023 period. The analysis model used was multiple linear regression. The results indicate that independent commissioners and return on assets have no effect on tax avoidance. Company size and the debt-to-equity ratio do influence tax avoidance.

Keywords: *Independent Commissioners, Company Size, Profitability, Leverage and Tax Avoidance*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan salah satu wujud kewajiban masyarakat atau badan hukum terhadap negara di mana penggunaan dana yang didapat digunakan sebagai pembiayaan negara ataupun digunakan sebagai pembangunan nasional (Roslita & Safitri, 2022). Menurut

Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1. Tabel Penerimaan Pajak Nasional

Keterangan	Nilai	Persentase
Realisasi Penerimaan Pajak (hingga Ags '23)	Rp 1.246,97 triliun	72,58% dari Target
Penurunan Bulanan (Agustus '23 vs Juli '23)	-	3,8%
Kenaikan Tahunan (Agustus '23 vs Ags '22)	-	6,4%

Sumber: SINDOnews.com (2023)

Penghindaran pajak berpotensi menimbulkan kerugian karena dapat menurunkan atau menghilangkan pendapatan negara atas pajak yang seharusnya dipungut dengan cara pengalihan keuntungan. Perusahaan sering mencari cara legal untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dengan mengurangi beban pajak mereka guna melakukan penghindaran pajak. Dilansir dari SINDOnews.com yang ada pada tabel 1 diatas, bahwa tren perlambatan menyebabkan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus 2023. Pendapatan dari pajak yang terealisasi hingga bulan Agustus 2023 mencapai jumlah Rp 1.246,97 triliun atau sekitar 72,58% dari target yang ditetapkan (Rika, 2023). Angka ini menunjukkan penurunan penerimaan pajak secara bulanan sebesar 3,8%, dengan kenaikan hanya 6,4% secara tahunan. Penerimaan pajak dari perusahaan manufaktur dalam tren penurunan baik sebelum maupun sesudah pandemi Covid-19. Sektor infrastruktur mendominasi sebagai sektor yang merugi pada tahun 2022 (Benedicta & Hutapea, 2024).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain proposi komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Proporsi komisaris independen merupakan presentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Semakin banyak komisaris independen diharapkan *corporate governance* di dalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Primasari, 2019). Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, komisa-

ris independent berfungsi dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan termasuk praktik *tax avoidance* (Tarmidi, Sari, & Handayani, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan Masrurroch et al. (2021) dan Yoshida (2022) adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Triyanti et al., 2020a). Ukuran perusahaan seperti perusahaan skala besar yang kemampuan dan kestabilannya dapat membuat perhatian pemerintah dengan bersikap taat atau ilegal dalam pengelolaan pajak (Noviyani & Muid, 2019). Ukuran perusahaan merupakan sebuah indikator untuk menggolongkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan total aset, total penjualan, dan jumlah saham yang beredar. Perusahaan yang besar akan menjadi perhatian pemerintah sehingga manajer akan patuh.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan sebagai cerminan kinerjanya. Semakin tinggi profitabilitas maka berpeluang besar terlibat praktik *tax avoidance* untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Ninggrayani et al. (2025) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun Masrurroch et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan (Triyanti et al., 2020a). Jika tingkat utang tinggi mengakibatkan beban bunga yang dibayar perusahaan menjadi besar dan menimbulkan pengurangan beban pajak. Semakin besar utang suatu perusahaan maka semakin rendah beban pajaknya. Di sisi lain, investor biasanya akan memilih perusahaan yang utangnya rendah (Pramudya & Rahayu, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Amelia & Febyansyah (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun Masrurroch et al. (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan infrastruktur dipilih berdasarkan fenomena mengenai efektivitas insentif pajak, terutama pengurangan PPh badan, bagi proyek infrastruktur. Meskipun pemerintah memberikan insentif pajak untuk menarik investasi dalam proyek infrastruktur, efektivitas insentif ini perlu dievaluasi. Misalnya, pengurangan PPh badan mungkin tidak cukup

menarik jika proyek tersebut juga terutang PPh Pasal 4(2) atas jasa konstruksi.

Landasan teori

Teori keagenan digunakan untuk memahami hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang (prinsipal) menggunakan jasa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa kegiatan untuk kepentingan mereka (Rankin et al, 2012). Pemisahan ini memicu suatu hubungan keagenan, yaitu suatu hubungan antara pemilik saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan (agen), Irwansyah, et al (2020). Dalam hal ini, manajemen perusahaan bertindak untuk melakukan kegiatan. Perencanaan pajak Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui *tax avoidance*, yaitu dengan melakukan pengurangan pajak secara eksplisit (Masurroch et al., 2021).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan (Chandra, 2022). Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Penghindaran pajak terjadi melalui suatu usaha yang secara legal menurunkan beban pajak dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Amelia & Febyansyah, 2023).

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan, perusahaan mengangkat komisaris *independent* untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik, komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal (Ardyansah, 2014).

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonomi perusahaan. Perusahaan yang semakin besar ukurannya menggambarkan perusahaan tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam bisnis serta aset yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Ukuran organisasi

menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan (Chandra, 2022). Ukuran perusahaan pada umumnya diproksi dengan total asset karena memiliki tingkat kestabilan yang lebih dari proksi lainnya. Tahap suatu perusahaan dinilai dengan total asset, jika total asset tinggi maka Perusahaan menunjukkan prospek bagus dan baik dalam jangka waktu lama (A. P. Putra & Pratami, 2024)

Hipotesis

Hasil penelitian yang dilakukan Masrurroch et al. (2021) dan Yoshida (2022) adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Ardiansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Ninggrayani et al. (2025) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini;

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Amelia & Febyansyah (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₄: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODE

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet berupa dokumen, jurnal, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini diperoleh dari laporan

keuangan tahunan yang telah diterbitkan diambil dari *database* Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pengamatan tahun 2022-2023 yang meliputi laporan keuangan yang diakses melalui situs resmi BEI dan responden perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI den periode 2022-2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada pada kelompok perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023 secara berkesinambungan. Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* yang artinya sampel dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur yang mempunyai syarat-syarat sesuai dengan kriterianya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Regresi Linear Berganda.

HASIL

Tabel 2. Uji Statisti Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	40	-.93	.50	-.0483	.25183
KomisarisIndependen	40	.25	1.00	.4840	.20220
UkuranPerusahaan	40	24.23	36.02	30.0748	2.63528
ROA	40	-.21	8.36	.4145	1.44376
DER	40	-1.01	3.29	.6922	.90135
Unstandardized Residual	40	-.54453	.49441	.0000000	.20976404
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 40 dari data sampel Penghindaran Pajak (Y :CETR), nilai minimum sebesar -0,93, nilai maksimum sebesar 0,50, dari periode 2022-2023 diketahui nilai *mean* sebesar -0,0483, serta nilai standar deviasi sebesar 0,25183 yang artinya nilai *mean* lebih kecil dari nilai standar sehingga penyebaran data pada penghindaran pajak adalah belum merata, yang berarti terdapat perbedaan tinggi data satu dengan data yang lainnya

Data komisaris independen (X_1), nilai minimum sebesar 0,25 nilai maksimum sebesar 1, dari periode 2022-2023 diketahui nilai *mean* sebesar 0,4840, serta nilai standar deviasi sebesar 0,20220 yang artinya nilai *mean* lebih besar dari nilai standar sehingga penyebaran data pada komisaris independen adalah merata, yang berarti tidak terdapat perbedaan tinggi data satu dengan data yang lainnya.

Data ukuran perusahaan (X_2), nilai minimum sebesar 24,23 nilai maksimum sebesar 36,02, dari periode 2022-2023 diketahui nilai *mean* sebesar 30,0748, serta nilai standar deviasi

sebesar 2,635 yang artinya nilai *mean* lebih besar dari nilai standar sehingga penyebaran data pada ukuran perusahaan adalah merata, yang berarti tidak terdapat perbedaan tinggi data satu dengan data yang lainnya.

Data ROA (X_3), nilai minimum sebesar -0,21 nilai maksimum sebesar 8,36, dari periode 2022-2023 diketahui nilai *mean* sebesar 0,4145, serta nilai standar deviasi sebesar 1.44376 yang artinya nilai *mean* lebih besar dari nilai standar sehingga penyebaran data pada ROA adalah belum merata, yang berarti terdapat perbedaan tinggi data satu dengan data yang lainnya

Data DER (X_3), nilai minimum sebesar -1,01 nilai maksimum sebesar 3,29, dari periode 2022-2023 diketahui nilai *mean* sebesar 0,6922, serta nilai standar deviasi sebesar 0,90135 yang artinya nilai *mean* lebih besar dari nilai standar sehingga penyebaran data pada DER adalah belum merata, yang berarti terdapat perbedaan tinggi data satu dengan data yang lainnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas sering digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016, hal 52). Model regresi yang memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal adalah model regresi yang baik. Untuk mendeteksi pendistribusiannya dapat dilakukan dengan uji statistik (*uji Kolmogorov-Smirnov*).

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Sig.	Standar	Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200	≥ 0.05	Data berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.

Uji Multikoloniretas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model (Ghozali, 2016, hal 185). Model dapat dikatakan baik apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$.

Tabel 4. Uji Multikoloniretas

	Tolerance	Standar	VIF	Standar	Keterangan
KomisarisIndependen	0.763	≥ 0.10	1.310	≤ 10	Tidak ada multikolinearitas
UkuranPerusahaan	0.753	≥ 0.10	1.329	≤ 10	Tidak ada multikolinearitas
ROA	0.932	≥ 0.10	1.073	≤ 10	Tidak ada multikolinearitas
DER	0.937	≥ 0.10	1.068	≤ 10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinearitas diatas dapat diketahui bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sebab hasil perhitungan nilai *tolerance* dari tiap variabel independen tidak ada yang meunjukkan hasil kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil tiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu kepengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedasitas

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
KomisarisIndependen	0.745	≥ 0.05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
UkuranPerusahaan	0.620	≥ 0.05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
ROA	0.191	≥ 0.05	Tidak terjadi Heterokedastisitas
DER	0.123	≥ 0.05	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil dari uji Glejser berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diperoleh bahwa dari masing-masing variabel independen tidak signifikan, yaitu variabel komisaris independen, ukuran perusahaan, ROA dan DER. Hasil nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar keputusan dalam uji Glejser dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Analisis Linear Berganda**Tabel 6. Analisis Linear Berganda**

	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	0.940
KomisarisIndependen	0.177
UkuranPerusahaan	-0.033
ROA	-0.040
DER	-0.106

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,940 + 0,177X_1 - 0,033X_2 - 0,040X_3 - 0,106X_4 + e$$

Dilihat dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,940, artinya bila variabel bebas komisaris independen, ukuran perusahaan, ROA dan DER dianggap konstan maka dapat diprediksi penghindaran pajak meningkat 0,940 satuan.
- Variabel komisaris independen (X_1) pada model regres linier berganda diatas nilai koefisien sebesar 0,177, artinya apabila nilai variabel komisaris independen meningkat sebesar 1 satuan dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variable penghindara pajak naik sebesar 0,177 satuan.
- Variabel ukuran perusahaan (X_2) pada model regres linier berganda diatas nilai koefisien sebesar 0,033, artinya apabila nilai variabel ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 satuan dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variable penghindaran pajak turun sebesar 0,033satuan.
- Variabel Tingkat setara ROA (X_3) pada model regresi linier berganda diatas nilai koefisien sebesar 0,040, artinya apabila nilai variabel ROA meningkat sebesar 1 satuan dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variabel penghindaran pajak turun sebesar 0,040satuan.
- Variabel Tingkat setara ROA (X_4) pada model regresi linier berganda diatas nilai koefisien sebesar 0,106, artinya apabila nilai variabel ROA meningkat sebesar 1 satuan dan yang lain konstan, maka dapat diprediksi nilai variabel penghindaran pajak naik sebesar 0,106 satuan.

Uji Parsial (t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2020). Kriteria yang digunakan dalam menguji statistik dapat dilihat pada nilai signifikansi, maka jika nilai signifikansi $< 0,05$, variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Uji T

Hipotesis	T Hitung	T Tabel	Sig.	Kriteria	Keterangan
KomisarisIndependen	0.882	$\leq 2,02108$	0.384	$\geq 0,05$	Ditolak
UkuranPerusahaan	-2.109	$\leq 2,02108$	0.042	$\leq 0,05$	Diterima
ROA	-1.582	$\leq 2,02108$	0.123	$\geq 0,05$	Ditolak
DER	-2.601	$\leq 2,02108$	0.014	$\leq 0,05$	Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Komisaris independen mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.384 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- Ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.042 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- ROA mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.123 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- DER mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.014 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji Simultan (F)

Uji statistik F digunakan dalam menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriterianya adalah apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau nilai F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak yang artinya masing-masing variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_1 diterima yang artinya masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji F

Keterangan	F	F	Sig.	Kriteria	Hasil
------------	---	---	------	----------	-------

	Hitung	Tabel			
Uji kelayakan model (F)	3,861	≥2,49	0.011	≤0.05	Model Layak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.011 < 0.05$) dan nilai F hitung sebesar 3,861, nilai F tabel sebesar 2.49 maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($F \text{ hitung } 3,861 > F \text{ tabel } 2.49$), sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau komisaris independen, ukuran perusahaan, ROA dan DER berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel independen. Apabila nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

<i>Adjusted R-Square</i>	Keterangan
0,227	Variabel Independen berpengaruh sebesar 22,7 % terhadap variabel dependen

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 8 hasil uji koefisien determinasi (R) diatas menunjukkan nilai (R) sebesar 0.227. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen komisaris independen, ukuran perusahaan, ROA dan DER sebesar 22,7%, sedangkan sebesar 87.3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dari penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil output spss menjelaskan bahwa Komisaris independen mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.384 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardiansyah et al. (2023) dan Amelia & Febyansyah (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Masrurroch et al. (2021) dan Yoshida (2022) adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pembentukan komisaris independen dalam perusahaan belum memerhatikan kompleksitas perusahaan sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja dari komisaris independen kurang efektif dalam melakukan pengawasan mengenai kebijakan perusahaan sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi tindakan *tax avoidance* perusahaan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil output spss menjelaskan bahwa Ukuran perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan memiliki asset, maka semakin besar juga biaya operasional perusahaan yang semakin besar sehingga dimungkinkan perusahaan akan lebih melakukan *tax avoidance*. Dengan lebih menghemat dalam melakukan pembayaran pajak, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Ardiansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pujiastuti & Subkhan, (2023) dan Masrurroch et al. (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi manajemen dan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini menjadikan sumber daya baik untuk penghindaran pajak, tetapi tidak semua perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya untuk penghindaran pajak karena perusahaan tunduk pada keputusan dan kebijakan yang diatur pemerintah (Putty & Badjuri, 2023) Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkirakan ukuran perusahaan.

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

ROA mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.123 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apandi & Waluyo, 2021) dan Triyanti et al. (2020) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Triyanti et al., 2020a) dan (Ninggrayani et al., 2025) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. *Tax Avoidance* juga dapat membebankan biaya yang signifikan, termasuk biaya yang dibayarkan kepada konsultan pajak, waktu yang dihabiskan untuk penyelesaian audit pajak,

denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Pengaruh DER Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil output spss menjelaskan bahwa DER mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.014 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Triyanti et al. (2020) dan Amelia & Febyansyah, (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yoshida (2022) dan Masrurroch et al. (2021) yang membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage menunjukkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Suatu perusahaan besar cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Penghindaran pajak menunjukkan bahwa utang bukan menjadi salah satu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Karena semakin besar hutang perusahaan, maka akan meningkatkan pembayaran kewajiban bunga perusahaan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak (Amelia & Febyansyah, 2023). Peningkatan utang perusahaan dapat menghasilkan beban bunga yang lebih besar, yang dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih besar. Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang sah untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ninggrayani et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Komisaris independen mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.384 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.042 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. ROA mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.123 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. DER mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.014 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, R., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, dan Ukuran

- Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2587–2599. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/download/1400/1963>
- Ardiansyah, M. N., Zulaihati, S., & Mardi. (2023). The Effect Of Independent Commissioners, Company Size And Profitability On Tax Avoidance In Companies Listed In The Idx80 Index Of The Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 2(1), 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i1>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2021). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235–248. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222>
- Ayuwardani, R. P. (2018). Pengaruh Informasi Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa). *Jurnal Nomial*, VII(1).
- Azizah, N. W., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <https://doi.org/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index>
- Benedicta, M. K., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tanggahan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Journal of Visions and Ideas*, 4(1), 31–45. <https://doi.org/https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/visa/1157>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , Periode 2018 – 2020). *Jurnal Ilmiah Akutansid dan Teknologi*, 14(1), 1–14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/akunto>
- Effiyaldi, Paul Karolus Pasaribu, J., Suratno, E., Kadar, M., Naibaho, R., Kumara Hati, S., & Aryati, V. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan, Jumanage Dinamika Bangsa Jambi, Universitas, Volume 1 N*, 94–102.
- Evy Roslita, & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 162–179.
- Fahmi. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, M. C., & Silitonga, ivo maelina. (2019). Pengaruh Pendanaan Dari Luar Perusahaan

dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 195–204.

Kasmir. (2020). *Pengantar Akutansi* (Edisi Ke 2). Alfabeta.

Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance *Inovasi*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>.

Ninggrayani, A., Gede, A. A. P., Arie, B., Nyoman, N., & Suryandari, A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 68–81.

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25749>

Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–5.

Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur*, 8(1).

Pujiastuti, H., & Subkhan, F. (2023). Effect of Executive Characteristics and Firm Size on Tax avoidance. *International Journal of Applied Management and Business*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/https://journal.adpebi.com/index.php/IJAMB>

Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). Pengaruh profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar>

Putra, I. D., & Amanah, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Good Governance, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(12).

Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020a). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jamb*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>

Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020b). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>